

## **TATA CARA PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN PIDANA BERKAITAN DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA<sup>1</sup>**

**Oleh: Muriel Cattleya Maramis<sup>2</sup>**

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dasar pikiran sehingga dibuat ketentuan khusus berkenaan dengan pemanggilan Notaris, apakah penegak hukum dapat memanggil Notaris terlebih dahulu baru kemudian meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan, apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2004 berlaku juga bagi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa: 1. Dasar pikiran dibuatnya ketentuan khusus berkenaan dengan pemanggilan Notaris karena Notaris adalah penyimpan dan pemelihara Protokol Notaris yang merupakan arsip negara; 2. Penegak hukum tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris dan nanti kemudian meminta persetujuan MPD, melainkan harus ada terlebih dahulu persetujuan MPD sebelum dilakukan pemanggilan terhadap Notaris; 3. Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2004 hanya berlaku bagi Notaris dan tidak berlaku dalam hal Notaris melakukan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur dan berlaku untuk jabatan Notaris saja, tidak mengatur dan berlaku untuk Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT.

*Keywords:* Notaris, pemanggilan Notaris

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak masa Hindia Belanda, Jabatan Notaris telah mendapatkan pengaturan, yaitu dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatsblad 1860 No.3)*. Sekarang ini Jabatan Notaris diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2004 Nomor 17, TLN No, 4432). Salah satu pokok yang merupakan hal yang baru dalam UU No. 30 Tahun 2004 ini yaitu ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) di mana tercantum bahwa:

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Frans Maramis,SH,MH, Veibe V. Sumilat,SH,MH dan Harly S. Muaja,SH,MH.

<sup>2</sup> NIM: 070711368; mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>3</sup>

Pokok yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini adalah berkenaan dengan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Merupakan kenyataan bahwa pemanggilan Notaris hanya diatur secara sederhana, yaitu secara singkat saja dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu dalam Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004. Penjelasan Pasal Demi Pasal atas Pasal 66 ini juga hanya diberikan keterangan "cukup jelas. Kenyataan tentang pengaturan secara singkat dan tanpa penjelasan tersebut telah menimbulkan sejumlah pertanyaan berkenaan dengan ketentuan pemanggilan Notaris dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) tersebut.

Pertama, mengenai dasar pikiran sehingga pembentuk Undang-Undang memberikan perlakuan istimewa terhadap Notaris, yaitu pemanggilan untuk hadir berkenaan dengan akta yang dibuatnya, harus dengan persetujuan MPD. Pertanyaan kedua berkenaan dengan peristilahan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ini berkenaan dengan perbedaan penggunaan istilah **izin** dan **persetujuan** dalam Pasal 33 dan 34 KUHP. Menurut Pasal 33 ayat (1) KUHP, dengan **surat izin** ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan, selanjutnya menurut Pasal 34 KUHP, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri tersebut, tapi penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh **persetujuannya**. Dalam Pasal 33 dan 34 KUHP tersebut, istilah **izin** digunakan **sebelum** dilakukannya penggeledahan, sedangkan istilah **persetujuan** digunakan **setelah** dilakukannya penggeledahan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan untuk

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

menafsirkan istilah “persetujuan” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 bahwa penyidik dapat melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan Notaris dan nanti kemudian setelah dilakukannya pemeriksaan memintakan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Pertanyaan ketiga, berkenaan dengan kedudukan sebagai Notaris dan kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika Notaris membuat Akta Jual Beli berarti itu dilakukannya sebagai PPAT, di mana pertanyaannya adalah apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 berlaku juga dalam pembuatan Akta Jual Beli itu ataukah tidak berlaku. Dengan kata lain, apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) tersebut hanya berlaku bagi Notaris ataukah juga berlaku bagi Notaris sebagai PPAT.

Pertanyaan-pertanyaan di atas, menunjukkan bahwa merupakan hal yang urgen untuk dilakukannya pembahasan terhadap Tata Cara Pemanggilan Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar pikiran sehingga dibuat ketentuan khusus berkenaan dengan pemanggilan Notaris?
2. Apakah penegak hukum dapat memanggil Notaris terlebih dahulu baru kemudian meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah?
3. Apakah ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2004 berlaku juga bagi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?

## **C. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang melihat “hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah laku atau kaidah-kaidah, jadi atas peraturan-peraturan perbuatan manusia, atas suruhan dan larangan.”<sup>4</sup> Dengan demikian penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai seperangkat norma (kaidah).
2. Sumber bahan hukum:
  - a. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia, Undang-Undang, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya;

---

<sup>4</sup> L.J. van Apeldoorn, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Pradnya Paramita, cetakan ke-29, Jakarta, h. 18.

- b. bahan hukum sekunder, yaitu tulisan para ahli hukum yang berupa literatur, artikel-artikel hukum, dan sebagainya, termasuk di antaranya sumber-sumber Internet.
  - c. bahan hukum tertier, yaitu kamus-kamus hukum maupun kamus umum, dan sebagainya.
3. Teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan mempelajari dan menghimpun berbagai bahan-bahan tertulis atau studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
  4. Pengolahan dan analisis bahan hukum. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum yang telah dihimpun sesuai dengan pembagian bab-bahan pembahasan. Jenis analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tata Cara Pemanggilan Saksi/Tersangka oleh Penyidik Menurut KUHAP**

KUHAP merupakan sumber utama untuk hukum acara pidana bagi lingkungan peradilan umum di Indonesia. Mengenai tata cara pemanggilan saksi dan tersangka oleh penyidik, dalam Pasal 112 sebagai berikut:

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.<sup>5</sup>

Pada umumnya pemanggilan terhadap saksi dan tersangka oleh Penyidik dilakukan secara langsung dengan tidak menyaratkan adanya persetujuan dari pihak/pejabat lain. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 66 ayat (1) KUHAP yang menyaratkan adanya persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah untuk pemanggilan terhadap Notaris merupakan suatu ketentuan khusus terhadap ketentuan umum pemanggilan saksi dan tersangka dalam KUHAP.

Demikian juga pemanggilan saksi dan terdakwa oleh Hakim, dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang menyaratkan adanya persetujuan dari pihak lain.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Pemanggilan oleh Penuntut Umum terhadap saksi dan tersangka dalam tindak pidana pada Undang-Undang yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, diatur dalam masing-masing Undang-undang berkenaan dengan tindak pidana khusus yang bersangkutan.

### C. Pengertian Jabatan Notaris

Asal usul istilah Notaris berasal dari kata Latin, *notarius*, yang artinya “penulis, panitera pada pengadilan gereja.”<sup>6</sup> Menurut *Black’s Law Dictionary*, kata asal dari *notarius* adalah *nota*, yang berarti suatu karakter atau tanda.<sup>7</sup> Dari istilah *notarius* ini kemudian berkembang menjadi notaris atau yang di Amerika Serikat dikenal dengan istilah “*notary public*”,<sup>8</sup> yang sering juga disingkat sebagai *notary*.<sup>9</sup>

Mengenai perkembangan istilah dan pekerjaan Notaris, oleh Abdul Ghofur Anshori dikatakan bahwa, “Diketahui pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris Raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya.”<sup>10</sup> Selanjutnya dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori bahwa, “Tercatat baru di abad ke tigabelas, akta yang dibuat oleh notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan di abad ke limabelas akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian ...”.<sup>11</sup>

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

### D. Majelis Pengawas

Dalam UU No. 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas diatur dalam Bab IX yang berjudul Pengawasan, yang mencakup Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Majelis Pengawas ini terdiri atas:

#### 1. Majelis Pengawas Daerah.

<sup>6</sup> S. Adiwinata, 1977. *Istilah Hukum Latin-Indonesia*. PT Intermedia, Jakarta, h. 69.

<sup>7</sup> Bryan A. Garner (ed.), 2009. *Black’s Law Dictionary*. West, ninth edition, h. 1161.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, h. 8

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 9.

MPD dibentuk di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004). Menurut Pasal 70, Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dalam Pasal 70 ini tidak disebutkan tentang wewenang MPD untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas permintaan penegak hukum untuk memanggil Notaris. Wewenang untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan ini diatur secara tersendiri dari Pasal 66. Mengenai kewenangan MPD ini, oleh Habib Adjie dikatakan bahwa,

Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh MPW dan MPP, yaitu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 66 UUN, bahwa MPD berwenang untuk memeriksa Notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, berisi dapat memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung, h. 159-160.

Sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adji, wewenang ini tersebut hanya ada MPD dan tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) maupun Majelis Pengawas Pusat (MPP).

## **2. Majelis Pengawas Wilayah.**

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi (Pasal 72 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004). Wewenang Majelis Pengawas Wilayah, diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004.

## **3. Majelis Pengawas Pusat.**

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004). Wewenang dari Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 77.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pikiran Ketentuan Khusus Dalam Pemanggilan Terhadap Notaris**

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, adanya perlakuan khusus untuk pemanggilan bukan hanya bagi Notaris saja, tetapi juga untuk beberapa jabatan lain yang masing-masing diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Contoh-contohnya, yaitu:

1. Pemanggilan terhadap anggota Dewan Gubernur menurut UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa, "Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden."
2. Pemanggilan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut UU No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 53 ayat (1) ditentukan bahwa, "Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota."

Dalam dua contoh di atas, diharuskan adanya terlebih dahulu persetujuan tertulis dari pejabat tertentu sebelum dilakukannya tindakan penyidikan (pemanggilan, pemeriksaan, dan sebagainya). Walaupun perlakuan khusus dalam pemanggilan sudah dikenal sebelumnya berkenaan dengan pemanggilan beberapa pejabat tertentu, menjadi pertanyaan, apakah dasar pikiran untuk perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris tersebut? Hal ini berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>13</sup>

Dalam UU No. 30 Tahun 2004 tidak ada keterangan secara langsung tentang apa yang menjadi dasar pikiran perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris tersebut. Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris berkenaan dengan kewajiban Notaris untuk menyimpan dan memelihara **Protokol Notaris**. Menurut Pasal 1 angka 13 UU No. 30 Tahun 2004, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan **arsip negara** yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Protokol Notaris sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 30 Tahun 2004 adalah arsip negara. Pentingnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik dan Protokol Notaris digambarkan dalam bagian Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2004 dengan kata-kata sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi “masyarakat secara keseluruhan”. Pentingnya kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara dapat juga dilihat dari salah satu kewajiban Notaris, yaitu kewajiban untuk “mempunyai cap/stempel yang memuat **lambang negara Republik Indonesia** dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf k UU No. 30 Tahun 2004). Mengenai pemakaian lambang negara pada cap/stempel Notaris oleh Tan Thong Kie dikatakan bahwa,

... para notaris ... diperkenankan memakainya, namun hanya dalam cap (alat untuk membuat tanda) notaris. Dengan kata lain, lambang itu tidak melekat pada nama seorang notaris, tetapi hanya pada cap dan capnya harus diterakan pada pekerjaannya sebagai notaris, yaitu di sebelah tanda

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah (<http://www.indonesia.go.id/id/files/UUD45/satunaskah.pdf>)

tangan notaris, di bawah suatu salinan akta autentik atau grosse yang dikeluarkannya.<sup>14</sup>

Dengan dasar pikiran bahwa Notaris adalah penyimpan dan pemelihara Protokol Notaris sebagai arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam pemanggilan Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang disimpannya.

Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab Notaris tetap mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris hanyalah soal prosedur pemanggilan semata-mata. MPD sebagai pengawas Notaris akan menilai terlebih dahulu sebab pemanggilan tersebut berkaitan dengan Akta Notaris dan Protokol Notaris yang merupakan arsip negara.

## **B. Pengertian Istilah Persetujuan Dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Tentang Jabatan Notaris**

Dengan adanya pemanggilan Notaris guna pemeriksaan oleh aparat yang berwenang terdapat tata cara dalam melakukan pemanggilan tersebut, sehingga sehubungan dengan itu maka muncul pertanyaan apakah penegak hukum dapat memanggil Notaris terlebih dahulu baru kemudian meminta persetujuan MPD?

Pertanyaan ini karenanya adanya penggunaan istilah "surat izin" dan "persetujuan" dalam KUHAP. Perlu dikemukakan lebih dahulu, penggeledahan rumah dalam KUHAP dapat dibedakan atas dua macam menurut sifatnya, yang oleh M. Yahya Harahap disebut penggeledahan biasa dan penggeledahan dalam keadaan mendesak.<sup>15</sup>

Penggeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. Penggeledahan dalam keadaan mendesak diatur dalam pasal 34 KUHAP. Dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP, ditentukan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan di tempat-tempat tertentu yang disebutkan pada huruf a, b, c, dan d. Selanjutnya menurut Pasal 34 ayat (2) KUHAP dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud

---

<sup>14</sup> Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cetakan ke-2, Jakarta, h. 179.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, 1981. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Pustaka Kartini, Jakarta, h. 270, 275.

dalam ayat (1) penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh **persetujuannya**.

Dalam pasal-pasal KUHAP ini, istilah “surat izin” digunakan untuk izin ketua pengadilan negeri sebelum dilakukannya penggeledahan; sedangkan istilah “persetujuan” digunakan dalam penggeledahan rumah telah dilakukan terlebih dahulu nanti kemudian dimintakan persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat.

Perbedaan penggunaan antara istilah “surat izin” dan istilah “persetujuan” dalam KUHAP, menimbulkan pertanyaan apakah istilah “persetujuan” dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 dapat ditafsirkan sebagai sama artinya dengan istilah “persetujuan” dalam Pasal 34 ayat (2) KUHAP. Jika ditafsirkan seperti ini berarti Notaris dapat dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan terlebih dahulu, dan nanti sesudah itu barulah dimintakan persetujuan MPD.

Dalam pemanggilan Notaris, seharusnya diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas Daerah barulah berdasarkan persetujuan ini dilakukan pemanggilan kepada Notaris. Alasan:

1. Kata-kata “ penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang ...”, menunjukkan bahwa wewenang Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim itu berdasarkan pada persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Dengan demikian seharusnya sudah ada terlebih dahulu persetujuan dari MPD barulah dengan dasar persetujuan MPD ini, para penegak hukum memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris.

2. Dalam beberapa Undang-Undang yang lain juga digunakan istilah “persetujuan” yaitu persetujuan dari pejabat tertentu sebelum dilakukannya pemanggilan (tindakan penyidikan). Sebelumnya telah dikemukakan dua contoh, yaitu dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004.

Dalam dua Undang-Undang tersebut tampak bahwa penggunaan istilah “persetujuan” merupakan persetujuan yang harus ada terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan penyidikan.

3. Syarat dan tata cara pemanggilan Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 menunjukkan bahwa harus ada persetujuan MPD terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemanggilan Notaris. Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini ditentukan bahwa:

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau

terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 14, MPD memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Persetujuan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan (Pasal 16). MPD tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM menunjukkan bahwa diperlukan adanya terlebih dahulu persetujuan MPD untuk dilakukannya pemanggilan terhadap Notaris.

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa pengertian istilah "persetujuan" dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris seharusnya diartikan sebagai adanya persetujuan MPD terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap Notaris. Istilah "persetujuan" dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004, di satu pihak berbeda/tidak sama dengan pengertian istilah "persetujuan" dalam Pasal 34 ayat (2) KUHP, di lain pihak memiliki pengertian yang sama dengan istilah "persetujuan" dalam Pasal 49 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yaitu harus ada terlebih persetujuan sebelum dilakukan pemanggilan.

### **C. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2004 dan Notaris sebagai PPAT**

UU No. 30 Tahun 2004 adalah Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Dengan demikian, ketentuan Pasal 66 dalam undang-undang ini, yang mengatur mengenai pemanggilan Notaris berkaitan dengan akta yang

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

dibuatnya dan Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, merupakan ketentuan untuk Notaris. Menjadi pertanyaan, apakah ketentuan untuk Notaris ini, yaitu Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004, berlaku juga untuk Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?

Jika melewati suatu kantor Notaris kita dapat melihat adanya papan yang menunjukkan bahwa kantor yang bersangkutan merupakan kantor Notaris. Di samping papan Notaris adakalanya dapat dilihat adanya papan tersendiri yang menunjukkan bahwa kantor Notaris ini juga merupakan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi adakalanya tidak. Ini menunjukkan bahwa ada Notaris yang sekaligus merupakan PPAT dan ada yang tidak. Dengan kata lain, PPAT bukan suatu jabatan yang melekat pada jabatan Notaris. Seorang Notaris mungkin hanya semata-mata sebagai Notaris dan mungkin juga memiliki jabatan sebagai PPAT. Jabatan sebagai PPAT dapat diperoleh oleh seorang Notaris melalui prosedur tersendiri.

Sebelumnya, keberadaan PPAT diatur dalam Pasal 19 PP No. 19 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah - Peraturan Pemerintah ini sekarang telah digantikan oleh PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah - , di mana dalam pasal ini ditentukan bahwa:

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut: Pejabat).<sup>17</sup>

Kemudian pengaturan mengenai PPAT diatur secara khusus dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Mengenai PPAT dapat dikatakan bahwa,

... secara khusus keberadaan PPAT diatur Peraturan Pemerintah dalam nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PJPPAT), dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.<sup>18</sup>

Jadi, PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Kewenangan dari

---

<sup>17</sup> Boedi Harsono, 1981. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Djasmbatan, cetakan ke-2, Jakarta, h. 174.

<sup>18</sup> Anonim, 2007. *Bahan Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pejabat Pembuat Akta Tanah – I/2007*. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT), Yogyakarta, h. 1.

PPAT ini antara lain berupa kewenangan untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) mengenai tanah.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah (Pasal 6 PP No. 37 Tahun 1998):

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- 3, Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Instansi Kepolisian setempat;
1. Belum pernah dihukum penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Lulusan program pendidikan spesialis **notariat** atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi;
7. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.

PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan (Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 1 angka 9 PP No. 37 Tahun 1998). Sebelumnya, PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan sekarang ini, PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia. Oleh karena PPAT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPN maka PPAT dalam melaksanakan jabatannya itu bertanggungjawab kepada Kepala BPN. Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT juga bertanggungjawab kepada Kepala BPN.

Di lain pihak, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 2 jo Pasal 1 angka 14 UU No. 30 Tahun 2004), dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM.

Jadi, Notaris yang sekaligus PPAT memiliki dua pimpinan, yaitu Menteri Hukum dan HAM dalam hal Notaris melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris dan Kepala BPN dalam hal Notaris melaksanakan tugas jabatannya sebagai PPAT.

UU No. 30 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur jabatan Notaris. Oleh sebab itu maka unsur pemerintah dalam susunan MPD adalah unsur dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM saja, tidak tercakup di dalamnya unsur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota. Jadi, yang pertimbangan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan Notaris menurut Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 hanyalah MPD yang mengandung unsur

pemerintah dari Kanwil Hukum dan HAM setempat (di samping unsur akademisi dan unsur Notaris) tidak termasuk wakil dari BPN Kabupaten/Kota setempat.

Notaris sebagai Notaris memiliki organisasi sendiri demikian juga Notaris sebagai PPAT memiliki organisasi sendiri. Notaris sebagai Notaris merupakan anggota dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Notaris sebagai PPAT merupakan anggota dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Masing-masing organisasi ini memiliki cabang di daerah.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga telah membuat 2 (dua) Nota Kesepahaman (*Memory of Understanding*) dengan dua organisasi ini, yaitu:

1. Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor No. Pol . B/1056/ V/2006 dan No. 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme Profesionalism Di Bidang Penegakan Hukum; dan,
2. Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor No. Pol . B/1055/ V/2006 dan No. 05/MOU/IPPAT/V/2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme Profesionalism Di Bidang Penegakan Hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa persetujuan MPD untuk pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2004, hanya berlaku untuk Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris saja dan tidak berlaku untuk Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pikiran dibuatnya ketentuan khusus berkenaan dengan pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, yang menyaratkan adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah adalah karena Notaris adalah penyimpan dan pemelihara Protokol Notaris yang merupakan arsip negara. Protokol Notaris sebagai arsip negara ini dipandang penting oleh pembentuk UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena bukan hanya menyangkut kepentingan perseorangan melainkan menyangkut kepentingan umum yaitu adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat.
2. Penegak hukum tidak dapat melakukan pemanggilan terhadap Notaris dan nanti kemudian meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah, melainkan harus ada terlebih dahulu persetujuan Majelis Pengawas

Daerah sebelum dilakukan pemanggilan terhadap Notaris. Alasan-alasannya, yaitu:

- a. kata-kata "penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang ..." di bagian awal Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004, menunjukkan bahwa wewenang Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk memanggil Notaris berdasarkan pada adanya persetujuan Majelis Pengawas Daerah;
  - b. Dalam beberapa Undang-Undang yang lain juga digunakan istilah "persetujuan" yaitu persetujuan dari pejabat tertentu sebelum dilakukannya pemanggilan (tindakan penyidikan), seperti persetujuan Presiden terlebih dahulu sebelum pemanggilan terhadap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (Pasal 49 UU No. 23 Tahun 1999) dan persetujuan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebelum tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi (Pasal 53 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004).
  - c. syarat dan tata cara pemanggilan Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 menunjukkan bahwa harus ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemanggilan Notaris.
3. Pasal 66 ayat (1) huruf b UU No. 30 Tahun 2004 hanya berlaku bagi Notaris dan tidak berlaku dalam hal Notaris melakukan tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya mengatur dan berlaku untuk jabatan Notaris saja, tidak mengatur dan berlaku untuk Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT.

## **B. Saran**

1. Pengaturan tentang pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses peradilan dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 hanya amat singkat dalam 1 (satu) pasal saja yang telah menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, sehingga lebih baik jika dilakukan perubahan Undang-Undang di mana pemanggilan Notaris diatur secara lebih rinci dalam UU No. 30 Tahun 2004.
2. Perlu dilakukan sinkronisasi antara pengertian istilah "persetujuan" dalam Pasal 34 KUHAP, di mana persetujuan dimintakan setelah dilakukan penggeledahan, dan pengertian istilah "persetujuan" dalam beberapa Undang-Undang yang mengharuskan adanya persetujuan terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan penyidikan.
3. Perlu adanya Undang-Undang yang memberikan ketentuan khusus pemanggilan terhadap Notaris dalam jabatan sebagai PPAT yang serupa

dengan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 karena akta-akta tanah juga merupakan arsip negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, S., 1977. *Istilah Hukum Latin-Indonesia*. PT Intermasa, Jakarta
- Adjie, Habib, 2008. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, Bandung.
- Anonim, 2007. *Bahan Pendidikan dan Pelatihan Nasional Pejabat Pembuat Akta Tanah – I/2007*. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT), Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia. Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta.
- Apeldoorn, L.J. van, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Pradnya Paramita, cetakan ke-29, Jakarta.
- Garner, Bryan A. (ed.), 2009. *Black's Law Dictionary*. West, ninth edition.
- Harahap, M. Yahya, 1981. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jilid I. Pustaka Kartini, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1981. *Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Djasmabatan, cetakan ke-2, Jakarta.
- Subekti, R., 1975. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, cetakan ke-3, Jakarta.
- , dan Tjitrosoedibio, 2003. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, cetakan ke-15, Jakarta.
- Tan, Thong Kie, 2000. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku I. PT Ichtar Baru Van Hoeve, cetakan ke-2, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Penerbit Erlangga, cetakan ke-3, Jakarta.

#### Sumber Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah (<http://www.indonesia.go.id/id/files/UUD45/satunaskah.pdf>)